



PUTUSAN

Nomor 4943 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADHI SAPUTRA BIN SYAIFUL ISLAMI, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir I, Nomor 40 C. RT/RW, 004/007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANGUN BERKAH ABADI, berkedudukan di Kantor Jalan Letda Natsir, RT/RW, 003/04, Desa Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat., Developer Perumahan Rumah Sakinah Kelorina 1 yang terletak di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, RT/RW, 001/005, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bandung atas "sebidang tanah" sebagaimana termaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3104, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



Cileungsi yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, yang terletak di Blok H Nomor 13 Perumahan Sakinah Kelorina 1 yang saat ini masih atas nama Ny. Retno Listari, seluas 210 (dua ratus sepuluh) m², yang mana Perumahan tersebut terletak di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, RT/RW, 001/005, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 12;

Selatan : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 14;

Barat : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 4;

Blok H Nomor 5 dan Blok H Nomor 6;

Timur : Jalan;

3) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum bukti-bukti surat dan atau bukti lainnya yang berada pada diri Penggugat;

4) Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3104, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, yang terletak di Blok H Nomor 13 Perumahan Sakinah Kelorina 1 yang saat ini masih atas nama Ny. Retno Listari, seluas 210 (dua ratus sepuluh) m², yang mana perumahan tersebut terletak di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, RT/RW, 001/005, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 12;

Selatan : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 14;

Barat : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 4

Blok H Nomor 5 dan Blok H Nomor 6;

Timur : Jalan;

adalah milik Penggugat;

5) Menyatakan dan menghukum Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

6) Menyatakan cacat, tidak sah, dan batal demi hukum bukti-bukti surat dan atau bukti lainnya yang dimiliki oleh Tergugat;

7) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam perkara ini dari hak-hak Tergugat maupun Pihak Ke-3 (ketiga) dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

- 8) Menghukum Tergugat untuk segera dan atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk memulai:
 - a) Melakukan tindakan pembuatan akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b) Melakukan proses balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3104, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi atas tanah (kavling) di Blok H Nomor 13 Rumah Sakinah Kelorina 1 yang saat ini masih atas nama Ny. Retno Listari dibalik nama menjadi nama Penggugat;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai serta seketika kepada Penggugat sebagai pemilik tanah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), ganti kerugian:
 - a. Immateriil, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Dan apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- 10) Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 11) Menyatakan putusan dalam perkara status *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);
- 12) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menyatakan batal seluruh jual-beli antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karna bertentangan dengan undang-undang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
 - a. Kerugian material, karna Tergugat Rekonvensi telah lalai maka sudah sepatutnya dana sebesar Rp317.000.000 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) atau semua dana milik Tergugat Rekonvensi yang telah disetorkan semua menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
 - b. Kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 12 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi (Tergugat dalam Konpensasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi (Tergugat Dalam Rekonpensasi) dan Tergugat Dalam Konpensasi (Penggugat Dalam Rekonpensasi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang keseluruhannya sebesar Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara berimbang, yaitu kepada Penggugat Dalam Konpensasi (Tergugat Dalam Rekonpensasi) sebesar Rp727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan kepada Penggugat Dalam Rekonpensasi (Tergugat Dalam Konpensasi) sebesar Rp727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 115 /PDT/2022/PT BDG Tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt/2022/PT Bdg *juncto* Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 April 2022 dengan Nomor 115/PDT/2022/PT BDG dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

Primair

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan Nomor 115/PDT/2022/PT BDG;
3. Mengadili sendiri, yang amar putusannya adalah:

Dalam Konvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- 2) Menolak semua dalil-dalil posita dan petitum yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bandung atas "sebidang tanah" sebagaimana termaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3104, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, yang terletak di Blok H Nomor 13 Perumahan Sakinah Kelorina 1 yang saat ini masih atas nama Ny. Retno Listari, seluas 210 (dua ratus sepuluh) m², yang mana Perumahan tersebut terletak di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, RT/RW, 001/005, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 12;

Selatan : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 14;

Barat : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 4;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



Blok H Nomor 5 dan Blok H Nomor 6;

Timur : Jalan;

- 4) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum bukti-bukti surat dan atau bukti lainnya yang berada pada diri Pemohon Kasasi;
- 5) Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3104, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, yang terletak di Blok H Nomor 13 Perumahan Sakinah Kelorina 1 yang saat ini masih atas nama Ny. Retno Listari, seluas 210 (dua ratus sepuluh) m², yang mana perumahan tersebut terletak di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, RT/RW, 001/005, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 12;

Selatan : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 14;

Barat : Tanah dan Bangunan Rumah Blok H Nomor 4
Blok H Nomor 5 dan Blok H Nomor 6;

Timur : Jalan;

adalah milik Penggugat;

- 6) Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 7) Menyatakan cacat, tidak sah, dan batal demi hukum bukti-bukti surat dan atau bukti lainnya yang dimiliki oleh Termohon Kasasi;
- 8) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah yang dimaksud dalam perkara ini dari hak-hak Termohon Kasasi maupun Pihak Ke-3 (ketiga) dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- 9) Menghukum Termohon Kassi untuk segera dan atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk memulai:
 - a) Melakukan tindakan pembuatan akta jual beli antara Penggugat dengan Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



- b) Melakukan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3104, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi atas tanah (kavling) di Blok H Nomor 13 Rumah Sakinah Kelorina 1 yang saat ini masih atas nama Ny. Retno Listari dibalik nama menjadi nama Pemohon Kasasi;
- 10) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar secara sekaligus dan tunai serta seketika kepada Penggugat sebagai pemilik tanah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), ganti kerugian:
- Immateriil, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Dan apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- 11) Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 12) Menyatakan putusan dalam perkara status *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);
- 13) Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi;
- Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi*;
- Menyatakan menolak pembatalan jual-beli tanah (Kavling) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena tidak bertentangan dengan undang-undang;
- Menyatakan menolak menghukum Pemohon Kasasi untuk membayai ganti rugi kepada Termohon Kasasi;;
- Menyatakan menolak menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Pemohon Kasasi lalai melaksanakan isi



putusan perkara ini dihitung sejak putusan berkekuat Hukum tetap;

7. Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;
8. Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum lainnya, Kasasi;

Atau, Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, yang mana di dalam posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembuatan akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat serta membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3104 akan tetapi Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atas kesepakatan sebagaimana perkara *a quo*, akan tetapi di dalam petitum (tuntutan) gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut cenderung membingungkan karena mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, yang mana keduanya mempunyai persyaratan-persyaratan dan akibat hukum yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a*

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo menjadi tidak jelas dan kabur (*obcuur libel*), oleh karena itu eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADHI SAPUTRA BIN SYAIFUL ISLAMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADHI SAPUTRA BIN SYAIFUL ISLAMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4943 K/Pdt/2022